

☐ Lampung Post

☐ Tribun Lampung

Halaman

☒ Radar Lampung

8

| Tanggal | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2024 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|       |     |     |     |     |     |     |     |     | ✓   |     |     |     |      |

# Rugikan Negara Rp2,8 M, Kejari Lamsel Tetapkan 3 Tersangka

Dugaan Korupsi Insentif Satpol PP

LAMSEL - Kejaksaa Negeri (Kejari) Lampung Selatan menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyimpangan penggunaan anggaran insentif/honorarium anggota Satpol PP tahun anggaran 2021-2022. Ketiganya adalah M (Kabid Tibum), AL (Kasubbag Keuangan), dan IM (bendahara). Ketiganya ditetapkan se-

bagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penetapan tersangka dilakukan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/L.8.11/Fd.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan Print-01/L.8.11/Fd.1/06/2024 tanggal 5 Juni 2024, dan Print-03/L.8.11/Fd.1/09/2024 tanggal 17 September 2024.

Kajari Lamsel Afni Carolina mengatakan perbu-

atan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp2.824.911.140 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Lampung Nomor: PE.03.03/SR/S-1204/PW08/5/2024, tanggal 9 September 2024.

Modus operandi yang dilakukan ketiga tersangka, kata Afni Carolina, dengan memindahkan insentif/honorarium personal piket, dan unit ke sebuah rekening penampung-an. Sedangkan yang lainnya digunakan tidak sesu-

ai dengan peruntukannya. "Uang digunakan untuk keperluan operasional," ujar-

Tim penyidik, kata Afni Carolina, masih akan men-

"Kemungkinan ada ter-

Perbuatan ketiga tersangka, kata Afni Carolina, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"M dan AL ditahan di Lapas Kelas IIA Kalianda selama 20 hari ke depan. Sedangkan IM belum ditahan karena baru mengalami keguguran," tegasnya. (randi/rnn/c1/ful)

4